

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HAK ANAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANDI ROBIANSAH

15350045

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* dan dijalankan berdasarkan ketentuan agama sebagai pedomannya. Hukum yang mengatur terkait perkawinan sangatlah banyak bentuknya yakni hukum agama, hukum negara, dan hukum adat dan pluralisme hukum akan bermasalah jika hal yang sudah ditentukan oleh salah satu hukum juga diatur oleh hukum yang lainnya namun saling bertentangan. Ketentuan terkait hak anak di luar nikah sejatinya sudah diatur oleh agama Islam namun oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010) menghendaki ketentuan lain yang berbeda dengan agama Islam, hal demikian merupakan suatu keadaan yang akan menjadikan masyarakat bingung untuk memilih hukum yang akan dijadikan pedoman. Perbedaan ketentuan antara sumber hukum yang satu dengan yang lain adalah awal dari ketidakpastian hukum dan akan menghancurkan tatanan sistem hukum yang sudah berlaku. Atas dasar inilah penyusun menganggap perlu untuk mengkaji kedua sumber hukum tersebut untuk menemukan hukum yang seharusnya dijadikan pedoman atau menemukan kesesuaian antar keduanya demi menciptakan kepastian hukum.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yakni dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal dan sejenisnya yang sesuai dengan tema skripsi. Sifat penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang tema skripsi menggunakan sumber primer berupa putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 dan kitab *al-Muṣṭasfa min 'Ilm al-Uṣūl* dan referensi lain sebagai penunjang penelitian. Pendekatan yang penyusun gunakan adalah normatif yuridis dengan menganalisa hukum yang berlaku.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum sebagaimana kasus yang dipaparkan oleh penyusun dalam bab iv skripsi ini. Mahkamah Konstitusi seharusnya mengamanatkan kepada lembaga legislatif

untuk memperbaharui atau membuat aturan yang lebih rinci sebagai pelaksana dari UU perkawinan pasca putusan MK tersebut karena apabila diberlakukan tanpa adanya ketentuan lebih lanjut maka akan menciptakan kerusakan dalam sistem hukum dari segi substansi dan strukturnya. Selain itu, berdasarkan analisis penyusun menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali, seorang anak di luar nikah tidak dapat mempunyai hak nasab dan hak waris terhadap orang tuanya namun hanya mempunyai hak nafkah.

Kata kunci: *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Putusan MK, Hak Anak



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Andi Robiansah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Andi Robiansah
NIM : 15350045
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Anak

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Juli 2019.
27 Syawal 1440 H.
Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-303/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(MK) NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HAK ANAK


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDI ROBIANSAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15350045
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 11 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Robiansah
NIM : 15350045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Juni 2019


Yang menyatakan



Andi Robiansah

NIM: 15350045

MOTTO

A decorative geometric pattern in the background, consisting of interlocking lines forming a square-like shape with intricate internal details. The pattern is rendered in a light beige color at the top and transitions to a light teal color at the bottom.

*HARI ESOK HARUS LEBIH BAIK DARI
HARI SEKARANG
IKHTIYAR SEMAMPUNYA, BERDOA SEMAUNYA,
DAN TAWAKAL SEBISANYA.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Dasmu dan Ibu Mustika yang selalu memberi support
kepada anaknya

Adik Saya Mila Khoirunnisa

Kakak Saya Erwin Lutfi Andri dan Ahmad Sahowi

Nur Azizah dan Sahabat-sahabat seperjuanganku

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعْلٌ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذِكْرٌ	kasrah	ditulis ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahrū Ramadan al-Lazi
unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولحاة وأسبغ علينا ظاهرة
وباطنة في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswatun hasanah* bagi umatnya.

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Anak”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekuarang semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu.
6. Bapak Dasmo dan Ibu Mustika yang selalu memberikan dukungan dan do'a dengan setulus hati.
7. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 24 Juni 2019
Penyusun

Andi Robiansah
NIM: 15350045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ANAK DI	
LUAR NIKAH ATAS ORANG TUANYA	30
A. Pengertian Hak Anak Atas Orang Tuanya	30
B. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	
dan Hukum Islam	32
1. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Positif	
Indonesia	33
2. Hak Anak Nikah dalam Perspektif Hukum Islam	37

BAB III HAK KEPERDATAAN ANAK MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010	41
A. Kedudukan dan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	41
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010	46
C. Isi Amar Putusan dalam Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak di Luar Nikah	51
 BAB IV ANALISIS HAK KEPERDATAAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	55
A. Analisis tentang Nasab anak di luar nikah Berdasarkan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah (Hifẓu an-Nasl)</i>	55
B. Analisis tentang Hak Nafkah dan Waris Anak di Luar Nikah berdasarkan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah (Hifẓu al- Māl)</i>	68
 BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi/Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	81
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. DAFTAR TERJEMAHAN	
B. BIOGRAFI ULAMA	
C. <i>CURRICULUM VITAE</i>	
PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010	
PUTUSAN PA YOGYAKARTA NO. 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk	
PUTUSAN PN SIDOARJO NO. 183/Pdt.P/2015/PN.Sda	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan membawa agama Islam sebagai dasar atau pedoman untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tujuan dengan adanya agama Islam salah satunya adalah untuk menjaga hak dan kewajiban seorang hamba dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Untuk dapat mengakomodir hak-hak tersebut, agama Islam menjadikan al-Qur'ān sebagai sumber hukum pokok sehingga seluruh pemeluknya harus mematuhi segala hal yang sudah ditentukan di dalamnya.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antar sesamanya, salah satu bentuk dari keadaan saling membutuhkan tersebut adalah dengan harus adanya dua jenis manusia yakni laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan perputaran roda kehidupan. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT.

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا و جعل لكم من أزواجكم بنين
و حفدة و رزقكم من الطيب¹

Untuk memperoleh keturunan, seseorang harus bisa menjalin hubungan dengan lawan jenisnya seyogianya

¹ An-Nahl (16): 72.

hubungan tersebut harus diikat dengan ikatan yang suci (perkawinan) demi menjamin hak dan juga kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang ingin membangun sebuah keluarga. Tujuan dari perkawinan ini telah jelas tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.²

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai suatu hal yang sangat sakral. akadnya dalam al-Qurān disebutkan sebagai akad *miṣāqan galīẓan* yang berarti ikatan yang sangat kuat antara laki-laki dengan perempuan untuk mencapai tujuan utama yaitu membentuk keluarga yang sakinah.³ Diantara fitrah yang dimiliki manusia sejak lahir hingga hidup dalam lingkungan sosial adalah membutuhkan interaksi dengan kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Selain butuh terhadap interaksi juga butuh terhadap hal yang bersifat biologis seperti yang terdapat dalam pergaulan suami istri yang bertujuan untuk memenuhi harapan agar memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani.⁴

Setiap anak yang lahir di dunia ini sejatinya tidaklah memiliki dosa (suci) karena agama Islam tidak mengenal

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

⁴ Lili Rasyidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 17.

dengan istilah dosa turunan maupun pelimpahan dosa sebagaimana yang terkandung dalam hadis nabi Muhammad SAW.

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه⁵

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak tersebut merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak tersebut harus dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan.

Setiap anak yang lahir ke dunia adalah suci dan tidak berdosa karena mereka tidak melakukan kesalahan sama sekali namun yang terjadi di masyarakat sekarang adalah dengan alasan sebuah keadaan yang berbeda dikarenakan orang tuanya, seorang anak bisa dianggap sebagai anak yang berdosa. Stigma ini muncul ketika seorang anak dilahirkan tanpa adanya seorang ayah kandung yang sah dalam ikatan perkawinan dengan ibu yang melahirkannya, bahkan sering muncul istilah anak zina dan anak haram di kalangan masyarakat kita dalam memandang fenomena seperti disebut di atas.

Disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “*perkawinan dianggap sah apabila*

⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), II: 100.

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, pasal tersebut adalah bentuk penghormatan hukum positif Indonesia terhadap hukum agama yang berlaku dikarenakan suatu perkawinan dianggap sah atau tidak adalah berawal dari pandangan agama, selain itu ketentuan di atas adalah bentuk pengamalan dari Pancasila yakni sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi perlu diketahui bahwa selain pengakuan hukum dari kacamata agama sebagai pengesahan perkawinan, suatu perkawinan juga harus mempunyai pengakuan hukum dari kacamata negara karena dalam praktiknya pengakuan dari agama saja belum mencukupi untuk menjamin hak-hak seorang anak dan istri untuk tidak jatuh dalam ketidakadilan perkawinan. Oleh karenanya demi menciptakan kepastian hukum untuk melindungi pihak-pihak yang terikat dalam suatu perkawinan (suami, istri, dan anak) pemerintah melalui UU Perkawinan memberikan jaminan kepastian hukum dengan cara mencatatkannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang berbunyi *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Pencatatan merupakan kebutuhan formil dalam suatu perkawinan karena hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat luas bagi para pihak yang terkait. Sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak didasarkan kepada pencatatan perkawinan namun demi menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum maka perkawinan sudah seharusnya dicatatkan sehingga kita

dapat mengambil kesimpulan bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah dua ketentuan yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan dalam dunia hukum.

Akibat hukum dari sah atau tidaknya perkawinan dalam kacamata agama dan negara salah satunya adalah yang tercantum dalam pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yakni “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Jika ditafsirkan secara *argumentum a contrario* ketentuan tersebut memberikan akibat hukum bahwa setiap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut agamanya dan/atau tidak dicatatkan adalah tidak mempunyai hubungan keperdataan kepada ayahnya sehingga hak-hak seorang anak hanya ditanggung oleh ibunya sedangkan sang ayah yang telah menjadikannya lahir ke dunia ini lepas dari tanggung jawab begitu saja. Seorang anak tidak seharusnya menanggung kesalahan (dosa) yang dilakukan orang tuanya karena seorang anak lahir ke dunia bukan karena keinginan mereka sendiri dan mereka tidak dapat memilih dalam keadaan yang seharusnya. Agama Islam tidak mengenal adanya dosa turunan dan negara tidak mengenal pelimpahan pidana maka sudah seharusnya seorang anak mendapatkan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.

Salah satu contoh kasus yang disebabkan atas berlakunya pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah sebagaimana yang dialami oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin

Moerdiono yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan. Machica dan Iqbal merasa dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan Machica melakukan nikah *sirri* dengan Drs. Moerdiono dan tidak dicatatkan sehingga menurut pasal 43 ayat (1) Iqbal (anak) tidak memiliki hubungan perdata kepada Moerdiono (ayah) dikarenakan tidak sah (tidak mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Atas dasar inilah pada tanggal 14 Juni 2010 Machica dan Iqbal mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap pasal 28B ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 13 Februari 2012 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi secara terbuka untuk umum pada tanggal 17 Februari 2012.⁶

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) yang tadinya berbunyi “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

⁶ Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 36-38.

menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya sehingga kini pasal tersebut harus dibaca “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.⁷ Setelah putusan ini dibacakan ternyata menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat sehingga menciptakan adanya pro dan kontra dari berbagai pihak. Pihak yang setuju dengan putusan ini menganggap bahwa hal tersebut adalah langkah revolusioner dan terobosan hukum yang progresif dari MK demi menjaga hak-hak konstitusional warga negara Indonesia lebih khusus terkait hak anak terhadap orang tua biologisnya. Sedangkan bagi pihak yang tidak setuju dengan putusan MK tersebut mengkhawatirkan bahwa hukum di Indonesia akan mengafirmasi dan memberikan legalitas terhadap pernikahan *sirri* dan/atau perbuatan zina.⁸

Berdasarkan paparan di atas penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak

⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

⁸ “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010,” <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2440-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>, akses 14 April 2019

keperdataan seorang anak di luar nikah. Penyusun akan mengkajinya berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam karena hukum perkawinan di Indonesia telah mengakui keberadaan agama sebagai landasan sah atau tidaknya suatu perkawinan akan tetapi dengan berlakunya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 saat ini yang menuai banyak kontroversi maka perlu ditinjau kembali apakah antara putusan MK dengan hukum agama sebagai landasan sah atau tidaknya perkawinan saling bertentangan, atau saling menguatkan?. Penting untuk diketahui bahwa meskipun negara Indonesia mayoritas terdiri dari masyarakat yang beragama Islam, namun pluralisme hukum dalam praktik bermasyarakat di Indonesia masih sering kita temukan karena selain hukum agama, Indonesia juga mengakui hukum nasional dan hukum adat sehingga menurut penyusun perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji suatu hukum dengan hukum yang lain supaya terjadi harmonisasi dalam hukum yang berlaku sehingga tidak membuat masyarakat memberlakukan dua hukum yang saling bertentangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak keperdataan anak dalam kacamata hukum positif dan hukum Islam?

2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak keperdataan anak di luar nikah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak keperdataan anak di luar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji lebih dalam terkait hak keperdataan anak di luar nikah yang seharusnya diterima dari ayah biologisnya sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 yang ditinjau berdasarkan hukum Islam;
- b. Implikasi keberlakuan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap tatanan hukum yang berlaku yakni hukum positif, agama, dan adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Negara Republik Indonesia.
- c. Menelaah kesesuaian antara hukum positif dengan hukum Islam sehingga masyarakat tidak memiliki keraguan untuk menjalankan kedua aturan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dilihat dari segi teori, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk

menetapkan hak keperdataan anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran agar masyarakat memiliki pandangan yang lebih luas dalam menilai suatu hukum yang berlaku di Indonesia, yakni antara hukum agama dengan hukum negara supaya masyarakat lebih memahami hubungan antara hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun adalah belum pernah diteliti sebelumnya atau memperbaharui penelitian sebelumnya dan sebagai acuan pembeda dari penelitian lain yang sudah pernah dilakukan demi menjaga keaslian penelitian. Adapun beberapa hasil penelitian yang sudah penyusun kaji dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk yakni penelitian dalam bentuk jurnal atau artikel dan penelitian dalam bentuk skripsi:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Udiyo Basuki dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Perkawinan Indonesia”.⁹ dalam artikel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menurut penulis hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak

⁹ Udiyo Basuki, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 (2014)

kandungnya tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Sedangkan implikasinya adalah diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah, berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya.

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Ubayyu Rikza dan Siti Djazimah dengan judul “Analisis *Maqāṣid al-Syarī’ah* terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”.¹⁰ Dalam artikel tersebut penulis menyebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan MK di atas adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan *sirri* (perkawinan sah menurut agama namun tidak dicatatkan sebagaimana yang diatur negara) sehingga berimplikasi bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat hak-hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan

¹⁰ Ubayyu Rikza dan Siti Djazimah, “Analisis *Maqāṣid al-Syarī’ah* Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2017)

yang sah karena putusan MK tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Sari Pusvita dengan judul “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan”.¹¹ Kesimpulan dari artikel di atas adalah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak membatasi pemaknaan arti dari anak di luar nikah sedangkan menurut hukum Islam anak luar nikah diartikan sama dengan anak zina sehingga tujuan mulia dari Putusan MK yang ingin melindungi hak keperdataan anak atas ayah biologisnya terhalang oleh hukum Islam sehingga MUI memberikan solusi hukumnya dengan menjatuhkan *ta'zir* kepada ayah biologisnya berupa kewajiban mencukupi kebutuhan anaknya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Wilda Srijunida dengan judul “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi”.¹² Menurut penulis, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap kedudukan anak luar kawin akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan namun dalam

¹¹ Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (April 2018).

¹² Wilda Srijunida, “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015).

pandangan fiqih anak luar nikah tidak dapat menjadi waris dari ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikahnya apabila anaknya adalah perempuan.

Kelima, skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” oleh Ahmad Canggih Ghulam Halim.¹³ Skripsi ini membahas terkait perbandingan antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedua aturan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu perlindungan hukum bagi anak luar nikah hanya saja perbedaannya adalah Putusan MK melindungi hak seorang anak yang lahir di luar nikah dengan memberikan legalitas hak keperdataan kepada ayah biologisnya selagi dapat dibuktikan sedangkan Fatwa MUI melindungi hak seorang anak yang lahir di luar nikah dengan memberikan *Ta'zir* kepada ayah biologisnya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui *wasiat wajibah*.

keenam, Skripsi yang berjudul “Hak Nafkah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Pernikahan (Studi terhadap Fatwa MUI

¹³ Ahmad Canggih Ghulam Halim, “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Nomor: 11 Tahun 2012) oleh Fatchul Huda.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang hak nafkah anak yang lahir di luar nikah berdasarkan tinjauan hukum yang ada di dalam Fatwa MUI No. 11 tahun 2012. Kesimpulan yang dapat penyusun ambil dari skripsi tersebut bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak dikarenakan tidak adanya ikatan perkawinan yang sah diantara laki-laki dengan perempuan yang menyebabkan kelahiran anak.

ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Didik Mashadi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK)”.¹⁵ Skripsi tersebut membahas terkait dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara No. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK tentang permohonan pengesahan anak. Permohonan pengesahan anak tersebut ditolak karena pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh pemohon dilakukan dengan cara yang tidak tepat, yaitu menggunakan wali yang tidak sah sehingga pernikahan *sirri* tersebut dinyatakan *fasid*.

¹⁴ Fatchul Huda, “Hak Nafkah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Pernikahan (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012)”, *Sripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁵ Didik Mashadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Berdasarkan telaah pustaka terhadap beberapa literatur di atas, maka dapat disusun simpulkan bahwa skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada, hal itu dapat dilihat pada pokok masalah yang dibahas. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam hak keperdataan anak di luar nikah terhadap orang tua biologisnya berdasarkan teori sistem hukum untuk mengkaji harmonisasi hukum dan baik tidaknya hukum di Indonesia saat ini dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali sebagai landasan pemikiran dalam mengkaji putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan hal yang sangat luhur kedudukannya dan diakui oleh negara dan agama. perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri serta erat kaitannya dengan aturan agama sebagai syari'at yang harus dijalankan oleh pemeluknya maka sah atau tidaknya suatu perkawinan dilihat dari sesuai atau tidaknya perkawinan tersebut dengan ketentuan agama. Hal tersebut merupakan penghormatan negara untuk mengedepankan hukum agama dikarenakan berbeda-bedanya agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan diakui oleh negara, hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan*

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁶

Terdapat 2 (dua) aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan yakni hukum positif (hukum negara yang berlaku saat ini) dan hukum agama, oleh karenanya sudah seharusnya kedua hukum tersebut saling menguatkan alih-alih saling bertentangan. Maka sangatlah perlu bagi penyusun dalam menelaah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait hak keperdataan seorang anak untuk menggunakan 2 (dua) teori yakni teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman sebagai landasan berfikir penyusun untuk mendudukan maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum di Indonesia dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah* menurut persepektif Imam al-Ghazali sebagai landasan berfikir penyusun dalam meninjau putusan MK dengan Hukum Islam.

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Ciri apapun yang kita lekatkan pada sistem hukum, ciri tersebut sama dengan yang ada pada sistem atau proses manapun. Pertama yang harus ada dalam sebuah sistem hukum adalah inputnya. Input dalam pengertian secara luas adalah gelombang kejut berupa tuntutan yang memancar dan bersumber dari masyarakat, dalam pengertian yang lebih sempit, input adalah lembaran-lembaran kertas dan kepingan perilaku yang menggerakkan proses hukum.

¹⁶ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1)

Kita sering mendengar dalam perkuliahan maupun buku bacaan atau sejenisnya bahwa Lawrence M. Friedman pernah mengemukakan sistem hukum akan efektif dan berhasil atau tidak adalah dilihat dari 3 (tiga) segi: Pertama, struktur hukum (*structure of law*); kedua, substansi hukum (*substance of law*); dan ketiga, budaya hukum (*culture of law*). Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.¹⁷ Diantara ketiga komponen di atas hal yang paling mendasar dari sistem hukum adalah struktur dan substansi hukum sebagai alat input untuk menciptakan output yang baik yakni kultur hukum, berikut adalah penjelasan singkat dari 3 hal yang menjadi acuan baik tidaknya sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.

a. Struktur hukum

Struktur hukum adalah suatu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur hukum merupakan sebuah kerangka dan pondasi untuk menjaga agar proses penegakan hukum mengalir dalam batas-batasnya.

b. Substansi hukum

Substansi hukum adalah suatu hal yang tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi tersebut harus berperilaku. H. L. A.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Science Perspective*, alih bahasa M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. Ke-v, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 17.

Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder.¹⁸ Peraturan primer adalah norma-norma yang mengatur suatu perilaku atau yang biasa kita kenal dengan hukum materil sedangkan peraturan sekunder adalah norma yang menegakan norma primer atau yang biasa kita kenal dengan hukum formil.

c. Kultur hukum

Kultur hukum mengacu kepada bagian-bagian yang ada pada kultur umum (adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berfikir) yang mengarah pada kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

Ketiga hal di atas merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya demi menciptakan sistem hukum yang baik dan efektif. Terkait penggunaan teori dalam penelitian yang dilakukan penyusun saat ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari elemen penting dalam sistem hukum yakni substansi hukum oleh karenanya penyusun menganggap perlu mengkaji Putusan MK tersebut untuk menggali kebenaran dan kemanfaatan demi terciptanya sistem hukum yang baik dan adil karena

¹⁸ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, (New York: Oxford Universiti Press, 1997), hlm. 91-92.

keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu hukum, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹⁹

Sepanjang belum tercipta keadilan kemanusiaan yang menyeluruh maka tidak akan mungkin tercipta suatu keadilan. Nilai-nilai yang mengandung keadilan bukanlah semata-mata nilai materi pada umumnya tetapi keadilan harus mencakup seluruh nilai-nilai *ma'nawiyah* dan *ruḥaniyah*.²⁰ Asas-asas di mana Islam menegakkan keadilannya itu adalah:

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak.
- b. Persamaan kemanusiaan yang sempurna.
- c. Jaminan sosial yang kuat.

Keadilan sosial yang sempurna tidak mungkin dapat terwujud dan terjamin pelaksanaan dan pelestariannya sepanjang ia tidak dikaitkan dengan persoalan-persoalan jiwa dan memberikan hak setiap individu dan kebutuhan masyarakat kepadanya.

2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* oleh al-Ghazali

Al-Ghazali berpandangan bahwa hukum Allah (syari'at) yang terdapat dalam al-qur'an dan hadis secara

¹⁹ John Rawls, *Theory of Justice* yang diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, cet. Ke-II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 3-4.

²⁰ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, cet. Ke-II, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 34.

umum memiliki rasionalitas hukum (*ta'lim al-aḥkam*), artinya setiap ketentuan yang ada dalam dua sumber tersebut memiliki tujuan (*maqāṣid*). Melalui *maqāṣid*, ide pokok yang dimaksud dalam syari'at yang tersembunyi dalam al-qur'an dan hadis dapat dijadikan landasan untuk memahami maksud dari setiap aturan yang telah ditetapkan.²¹

Menurut al-Ghazali apabila sesuatu ditinjau dari aspek diakui atau tidaknya oleh syari'at maka dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

yaitu *maṣlaḥah* yang sejalan dengan kehendak syari'at seperti hukum haramnya minum segala sesuatu yang memabukan karena diqiyaskan dengan arak (*al-khamr*).

b. *Maṣlaḥah Baṭilah (mulgah)*

yaitu *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan kehendak Allah swt seperti penolakannya terhadap pendapat sebagian ulama yang mewajibkan seorang raja berpuasa dua bulan berurut-turut sebagai tebusan dikarenakan bersetubuh di siang hari ketika bulan ramadan dengan alasan apabila seorang raja diwajibkan membayar kafarat dengan memerdekakan budak seperti urutan dalam nas maka para raja tidak akan jera sebab hal

²¹ Halil thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2015), hlm. 36.

tersebut sangat mudah dilakukan bagi seorang raja. Namun al-Ghazalī berpendapat lain bahwa apabila logika berfikir seperti itu diterapkan dalam konsep masalah maka seluruh bangunan hukum Islam akan rontok dan diubah sesuai dengan kehendak para pemeluknya.

c. *Maṣlaḥah Mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas tanpa ketentuan)

yaitu kemaslahatan yang dibiarkan oleh syari'at tanpa adanya kejelasan untuk diterima oleh syari'at atau ditolak. Menurut al-Ghazali, selama termasuk dalam hal yang mendesak (darurat) dan mencakup kemaslahatan umum maka boleh melakukannya.²²

Tujuan disyari'atkannya hukum dalam Agama Islam adalah demi kemaslahatan pemeluknya, menurut al-Ghazali tujuan syari'at mencakup 5 (lima) prinsip dasar yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut al-Ghazali, segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap kelima prinsip di atas dapat dinamakan *maṣlaḥah* sebagai upaya untuk mengaplikasikan kelima dasar di atas dengan dasar hukum Islam sedangkan segala sesuatu yang menyebabkan terabaikannya kelima prinsip di atas dinamakan *mafsadah*.²³

²² Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Muṣṭaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), I: 286.

²³ *Ibid.*, hlm. 287.

Kelima prinsip di atas diimplementasikan oleh al-Ghazali ke dalam tiga peringkat,²⁴ yakni:

a. *Maqāṣid al-Ḍarūriyyāt* (tujuan-tujuan primer)

Maqāṣid al-Ḍarūriyyāt didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada dan apabila tidak ada maka akan berakibat fatal dan menghancurkan kehidupan.

b. *Maqāṣid al-Ḥājiyyāt* (tujuan-tujuan sekunder)

Maqāṣid al-Ḥājiyyāt didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah dalam mencapai kepentingan yang termasuk dalam kategori *Ḍarūriyyāt*. Apabila hal-hal *Ḥājiyyāt* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur tetapi akan terjadi berbagai ketidaksempurnaan dalam menjalaninya dan bahkan mendapat kesusahan.

c. *Maqāṣid al-Taḥsīniyyāt* (tujuan-tujuan tersier)

Maqāṣid al-taḥsīniyyāt didefinisikan sebagai bukanlah sesuatu yang diharuskan maupun dibutuhkan akan tetapi keberadaannya hanya sebagai pelengkap semata dan untuk memperindah proses perwujudan kepentingan *Ḍarūriyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Ketiadaan dari hal-hal *taḥsīniyyāt* tidak akan menghancurkan kehidupan maupun mempersulitnya, hanya saja dapat mengurangi keindahan semata.

²⁴ Jaser Audah, *al-Ijtihād al-maqāṣidiy min al-Taṣāwur al-Usūliy ilā al-Tanzīl al-Amaliy*, (bairut: al-Shabakah al-‘Arabiyah Li al-Abhath wa al-Nahr, 2013), hlm. 30.

Al-Ghazali juga mengklasifikasi *maṣlaḥah* dari aspek adanya legalitas atau tidaknya dari *Shari'* (Allah dan Rasul) dalam tiga kategori:

a. *Maṣlaḥah Mu'aṭṭirah*

Yaitu kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung dalam teks.

b. *Maṣlaḥah Mulgah* dan *Garibah*

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh teks.

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang tidak dinyatakan dalam teks secara langsung namun memiliki kesesuaian spirit dengan *maṣlaḥah* yang dijelaskan dalam nas.

Hal yang perlu kita pegang dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* oleh al-Ghazali adalah bahwa *maṣlaḥah ḥājiyyāt* dan *maṣlaḥah taḥsīniyyāt* tidak dapat dijadikan landasan hukum kecuali jika diperkuat oleh *aṣl* (sesuatu yang hukumnya dijelaskan oleh nas). Dengan demikian, cara kerja *maṣlaḥah* oleh al-Ghazali adalah cara kerja *qiyas*, sebab bila tidak didukung oleh syara' maka sama saja dengan *istiḥṣān*.²⁵ Sedangkan *maṣlaḥah ḍarūriyyāt* menurut al-Ghazali dapat dijadikan pijakan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, hlm. 293-294,

- a. Tidak bertentangan dengan nas *qaṭ'i*.
Menurut al-ghazali, nas *qaṭ'i* lebih kuat dari pada *maṣlaḥah mursalah*. Sedangkan pertentangan yang terjadi adalah antara *maṣlaḥah* dengan nas *ẓanni*, maka yang diprioritaskan adalah *maṣlaḥah*, tanpa menafikan teks sama sekali. Kesimpulan dari syarat yang berlaku dalam kasus ini adalah *maṣlaḥah men-takhṣiṣ* keumuman teks;
- b. *Maṣlaḥah* yang bersifat universal (*kulliyat*);
- c. Diyakini atau diduga kuat akan benar-benar mencerminkan *maṣlaḥah*.²⁶

F. Metode Penelitian

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.²⁷ Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *library research* (penelitian pustaka) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Oleh karena itu penyusun mengumpulkan data dan mengkaji buku-buku ataupun sumber bacaan lain yaitu

²⁶ *Ibid.*, hlm. 295-309.

²⁷ Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar grafika, 1996), hlm. 17.

sumber yang memiliki relevansinya dengan penelitian ini yaitu tentang hak keperdataan anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya berdasarkan hukum positif dalam hal ini adalah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan hukum Islam yang dalam hal ini menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan sumber-sumber hukum Islam lain yang serupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan hak anak di luar nikah sebagaimana yang ditentukan oleh UU Perkawinan dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Ghazali untuk diambil kesimpulannya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan 2 (dua) pendekatan untuk mencapai titik pembahasan terkait hak keperdataan anak di luar nikah dari ayah biologisnya yakni pendekatan Normatif dan Yuridis. Dalam penelitian ini penyusun akan menggali penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan pertimbangan para Hakim Konstitusi dan ditinjau dengan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali sebagai alat telaahnya.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber pokok yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data.²⁸ sumber ini mendukung atau berkaitan dengan penelitian baik berupa makalah, majalah, koran, artikel, dan lain-lain. Sumber data primer dan sumber data sekunder yang penyusun gunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan karya al-Ghazali tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang disampaikan dalam kitabnya dengan judul *al-Muṣṭaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun kaji yakni tentang hak keperdataan anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau

²⁸ *Ibid.*, hlm. 308.

suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁹ Dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan bahan tertulis berupa Putusan lembaga peradilan dan buku-buku yang berkaitan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

6. Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penyusun menganalisis data secara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Analisis induktif dilakukan dengan cara mengkaji data yang terdiri dari beberapa putusan lembaga peradilan berdasarkan teori Sistem Hukum dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* kemudian diuraikan untuk mendapatkan kesimpulan terkait implikasi dari putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap tatanan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai cara untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bagian (V BAB) yang memiliki sub bab sebagai penjelasannya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang digunakan penyusun sebagai pengantar dalam membahas skripsi secara keseluruhan yang terdiri dari: latar belakang masalah yang digunakan penyusun untuk menggambarkan alasan dalam

²⁹ *Ibid.*, hlm. 329

menyusun penelitian skripsi; rumusan masalah yang dijadikan dasar dan penentu dalam pembahasan skripsi; tujuan dan kegunaan dibuatnya skripsi; telaah pustaka yang merupakan hasil kajian penyusun terhadap hasil penelitian sebelumnya terkait masalah yang sejenis; teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti; metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan; dan sistematika pembahasan yang ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini.

Bab kedua membahas gambaran umum terkait hak keperdataan anak terhadap orang tua biologisnya menurut perspektif hukum positif Indonesia dan perspektif hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini masih bersifat umum dengan tujuan para pembaca dapat memahami secara mendasar terkait konsep hak anak. Kemudian dalam bab ini juga kita dapat memahami persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hukum Islam dalam menjaga hak-hak seorang anak demi menjaga kehidupannya.

Bab ketiga membahas terkait kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum di Indonesia, kewenangannya, dan tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Selain itu penyusun juga membahas terkait implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak keperdataan anak yang sudah ditentukan oleh Agama dan UU Perkawinan, dalam bab ini akan dijelaskan tentang ketentuan

hak keperdataan anak di luar nikah yang tercantum dalam putusan MK tersebut dengan melihat pertimbangan hakim dalam menggali hukum (*rechtsvinding*) untuk memutus perkara tersebut dan juga mengkaji isi amar putusan yang tertuang di dalamnya.

Bab keempat membahas terkait analisis penyusun terhadap putusan MK terkait hak keperdataan anak di luar nikah dengan orang tua biologisnya berdasarkan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali dalam kitabnya *al-muṣtaṣfa*. Penyusun membatasi pembahasan hak anak terhadap orang tua biologisnya hanya menganalisa tentang hak nasab, hak nafkah, dan hak waris.

Bab kelima membahas penutup dalam skripsi ini yang berkaitan dengan kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan bab pertama hingga bab keempat serta saran yang dapat disampaikan oleh penyusun kepada para pihak yang terkait dengan tema penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian mendalam terkait tema Skripsi maka untuk menjawab pokok permasalahan yang menjadi alasan dan dasar dari penelitian yang dilakukan penyusun dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Anak maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis penyusun terkait pengaturan hak keperdataan anak dalam kacamata hukum positif dan hukum Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif dan hukum Islam sudah mengakomodir aturan terkait hak anak. Beberapa aturan terkait hak anak dalam hukum positif adalah Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak, dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan aturan terkait hak anak dalam hukum Islam adalah seperti yang tercantum dalam QS. Al-Aḥzāb (33): 5, QS. Al-Baqārah (2): 233, QS. An-Nisā' (4): 29, dan QS. At-Tahrim (66): 6. Beberapa aturan yang mengakomodir hak anak dalam hukum positif dan hukum Islam merupakan bentuk perhatian dan penjagaan terhadap hak anak.
2. Berdasarkan analisis penyusun terkait pengaturan hak keperdataan anak di luar nikah dalam putusan Mahkamah

Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010, penyusun tidak menemukan ketentuan yang jelas tentang hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atas ayah biologisnya sehingga putusan MK tersebut menimbulkan multitafsir bagi lembaga peradilan yang menjadikan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Multitafsir dalam putusan MK dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika kita lihat dari sejarahnya, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjadi penafsir terhadap konstitusi (UUD NRI 1945) dikarenakan sebelum pembentukannya sering terjadi penafsiran ganda terhadap konstitusi, namun saat ini bahkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menimbulkan multitafsir sebagaimana yang penyusun jelaskan dalam bab IV.

3. Terkait tinjauan hukum Islam terhadap hak keperdataan anak di luar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, penyusun membaginya ke dalam tiga kesimpulan yaitu:
 - a. Tinjauan hukum Islam terhadap hak keperdataan anak di luar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam hal ini yang dimaksud dengan hak keperdataan anak adalah hak nasab atas ayahnya. Nasab merupakan syarat utama dan pertama untuk seseorang dapat memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kuat sehingga agama Islam sangat ketat dalam mengaturnya

sebagaimana yang tersurat dalam hadis nabi Muhammad SAW.

الولد للفراش و للعاهر الحجر

Berdasarkan nas *qaṭ'i* di atas penyusun berkesimpulan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak dapat memiliki nasab dengan ayah biologisnya meskipun didasarkan kepada hasil tes DNA sebagai bukti konkret bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

- b. Tinjauan hukum Islam terhadap hak keperdataan anak di luar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam hal ini yang dimaksud dengan hak keperdataan anak adalah hak nafkah atas ayahnya. Maka Kesimpulan yang dapat penyusun ambil adalah apabila ditinjau dengan hukum Islam menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan konsep *maṣlaḥah murasalah* maka Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat dibenarkan dengan tujuan untuk menjamin hak anak dalam arti materi sebagai sarana memperoleh pendidikan dan mempertahankan hidupnya dengan syarat tidak bertentangan dengan nas *qaṭ'i*, memiliki *maṣlaḥah* yang bersifat universal, dan diyakini atau diduga kuat akan benar-benar mencerminkan kemaslahatan.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap hak keperdataan anak di luar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam hal ini yang dimaksud dengan hak keperdataan anak adalah hak waris atas ayahnya. Waris merupakan

akibat hukum yang akan diterima seorang anak ketika dia mempunyai hubungan keperdataan berupa nasab atas ayahnya, namun dalam konteks pembahasan anak yang dimaksud penyusun anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya dikarenakan dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka penyusun berkesimpulan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hak waris atas ayah biologisnya dikarenakan tidak memiliki jalur nasab kepada ayahnya serta terdapat nasab *qaṭ'i* yang menentukan demikian.

أيما رجل عاهر بجرّة أو أمة، فالولد ولد الزّنا، لا يرث و لا يرث

B. Rekomendasi / Saran

Terdapat beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Sudah sejak tahun 2012 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang saat ini penyusun teliti dan sudah menuai banyak pro kontra di kalangan masyarakat dikarenakan hukum yang berlaku di Indonesia dan dipegang teguh oleh negaranya bukanlah hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) semata, namun juga masih terdapat hukum agama dan hukum adat yang mengakar kuat di lubuk hati masyarakat oleh karenanya seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), dan penafsir final konstitusi (*the final*

interpreter of the constitution) memberikan putusan yang mencerminkan dari dibentuknya MK dengan mempertimbangkan hukum agama dan hukum adat yang melekat kuat di hati warga negara Indonesia.

2. Sudah sejak tahun 2012 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai pembaharuan hukum terutama pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hingga saat ini belum ada penjelasan yang dapat dijadikan dasar secara pasti karena bersifat multitafsir oleh karenanya penyusun memberikan saran untuk diperbaharunya UU Perkawinan atau dibuat aturan pelaksana baru sebagai penafsiran dan penjelasan tunggal dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sehingga dapat mengakomodir norma agama karena perkawinan merupakan ikatan yang luhur dan disucikan oleh seluruh agama yang terdapat di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009.

B. Hadis/Syarah Hadis/'Ulum al-Hadis

Baihaqi, Abu Bakar bin Ahmad bin Husain bin Ali al-, *al-Sunan al-Kubra*, 11 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Bukhari. Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, 4 jilid (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Audah, Jaser, *al-Ijtihad al-maqāṣidiy min al-Tasawur al-Usuliy ila al-Tanzil al-Amaliy*, bairut: al-Shabakah al-'Arabiyyah Li al-Abhath wa al-Nahr, 2013.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Badran, Abu Ainain, *Ḥuqūq al-Aulad fi Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah Wa al-Qānūn*, Iskandariyah: Muassasah Syubāb al-Jāmi'ah, t.t.

Basuki, Udiyo, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1, (2014).

Djamil, Fathurrohman, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, dalam Khuzaimah T. Yanggo dan H. A. Hafidz Anshary (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1994.

- Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Muṣtaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*, 2 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Halim, Ghulam, Ahmad Canggih, *Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012).
- Huda, Fatchul, *Hak Nafkah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Pernikahan (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.
- Jamaan, Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1, Semarang: Dian Utama Semarang, 1993.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, cet. Ke-2, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Mashadi, Didik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Perkara No. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).
- Pusvita, Sari, *Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, (April 2018).
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, cet. Ke-II, Bandung: Pustaka, 1994.

- Rifa'i, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Rikza, Ubayyu dan Dzajimah, Siti, *Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1 (Juni 2017).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1977
- Sabiq, Sayyid, *Islamuna*, Kairo: Dar al-Fikr, 1982.
- Srijunida, Wilda, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, skripsi tidak diterbitkan, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015).
- Sujana, Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Suyuti, Abu Bakr al-, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furū'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, cet. Ke-1, Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2013.
- Thahir, Halil, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2015.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. Ke-5, 10 Jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Hak Anak

Kompilasi Hukum Islam

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 183/Pdt.P/2015/PN.Sda.

F. Lain-lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ensiklopedia Islam, Cet. Ke-1, 6 Jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.

- Fadjar, A. Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Science Perspective*, alih bahasa oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, cet. Ke-v, Bandung: Nusa Media, 2013.
- H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, New York: Oxford Universiti Press, 1997.
- Hallaq, Waeel B., *Sejarah Teori Islam*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2011.
- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. Ke-I, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Makluf, Lois, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Maktabah asy-Syarqiyah, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rasyidi Lili, IB. Putra Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rawls, John, *Theory of Justice* yang diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, cet. Ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Septiawan, Rifki, *Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Lex Privatum, Vol. 4, No. 2 (2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tauhid, Abu, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN SUKA, 1990.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet. Pertama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Ulwan, Nasih, Abdullah, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika, 1996.

“Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010,”
<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2440-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>, akses 14 April 2019



**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN
ISTILAH ASING**

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
BAB I			
1	1	QS. An-Nahl (16): 72	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan mejadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik.
3	5	HR. Bukhari	Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi.
BAB II			
37	18	QS. Al-Aḥzāb (33): 5	Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan <i>maula-maulamu</i> . Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maka Penyayang.
38	20	QS. Al-Baqārah (2): 233	...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak-anak) dengan cara yang patut.
39	21	QS. An-Nisā' (4): 29	...Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.
39	22	QS. Al-An'ām (6): 151	...Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki

			kepadamu dan kepada mereka.
39	23	QS. At-Tahrīm (66): 6	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
40	26	QS. Al-Hujurāt (49): 13	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
BAB IV			
55	2	Istilah Asing	keadaan hukum antara seseorang dengan orang lain yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan sebab perkawinan yang sah, kepemilikan yang sah, pernikahan <i>fasid</i> atau hubungan badan secara syubhat dan ketetapan di atas merupakan penghubungan dengan kehamilan seseorang yang terjadai melalui air spermanya.
57	4	QS. Al-Ahqāf (46): 15	...Masa mengandung sampai menyapihnya adalah selama tiga puluh bulan.
57	5	QS. Luqmān (31): 14	... Dan menyapihnya dalam usia dua tahun.
60	9	HR. Baihaqi	Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (<i>firasy</i>) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu.
61	11	QS. An-Nisā' (4): 24	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya

			perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu...
67	16	HR Baihaqi	Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (<i>firasy</i>) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu.
72	23	QS. Al-Baqārah (2): 233	...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak-anak) dengan cara yang patut.
72	24	Istilah asing	Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang melarangnya.
74	27	HR Turmuzi	Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan.

BIOGRAFI ULAMA

Asy-Syaikh al-Imam Al-Bahri, Hujjatul Islam, ‘Ujubatu az-Zaman, Zaenal Abidin, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Thusi, As-Syafe’ie, Al-Ghazali adalah seorang yang cerdas dan jenius. Mengenai nasabnya, sebagian ulama’ berpendapat bahwa ia bernasab “al-Ghazzaly” yang mempunyai arti pemintal, hal tersebut berkaitan erat dengan profesi ayahnya.

Al-Ghazali dilahirkan di Thusia (sebuah kota di Khurasan yang terletak di timur Iran, saat ini bernama Bashar) pada tahun 450 H. Ayahnya seorang hamba yang saleh lagi bersahaja dalam kehidupannya. Ia tidak akan makan kecuali dari rezeki yang diperolehnya, yakni dengan memintal kain wol kemudian menjualnya di toko. Al-Ghazali menginjakkan kakinya di Neishabur yang merupakan ibu kota Kesultanan Seljuk dan kota pelajar setelah Baghdad. Beliau belajar kepada Imam al-Haramain. Ketika Imam al-Haramain meninggal pada tahun 478 H, al-Ghazali memangku jabatan sebagai pengajar di Nizamiyah Baghdad dan menjadi cendekiawan yang sangat masyhur, beberapa faktor yang mendorong kejeniusan serta kemasyhura al-Ghazali yaitu:

- Perkembangan keilmuannya.
- Ia merupakan pribadi yang kuat hafalannya.
- Ia merupakan pribadi yang jenius, jeli pengamatannya, akurat, serta dapat memecahkan berbagai persoalan yang pelik.
- Ia pengajar di lembaga pendidikan Nizamiyah yang didirikan oleh kesultanan Seljuk untuk mengajar Ahlus-Sunnah.

CURRICULUM VITAE

E-mail : rubiansyah.andy@gmail.com / Hp. 0858-6944-4174

Data Pribadi

Nama : Andi Robiansah
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 21 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dk. Serang Asem, RT/RW 010/004, Ds.
Wonosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan,
Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Jl. Noroyono, Demangan, GK I, Kec.
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2003-2009 : SDN Karang Tengah 02 Tangerang Selatan
2009-2012 : MTs. Jam'iyah Islamiyyah Tangerang Selatan
2012-2015 : MA HM Tribakti Kediri

Non Formal

2009-2012 : Pon-Pes Jam'iyah Islamiyyah Tangerang Selatan
2012-2015 : Pon-Pes HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri
2016-2018 : Pon-Pes Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti
H. Mochtar Ibrahim**

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,
Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin
Moerdiono**

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,
Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:
 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga

negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan "Perorangan Warga Negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi

anaknyanya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;
10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status

perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu." (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada

diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak

hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa

yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/III/2007.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;

4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya;
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat;
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;
9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38;
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya;
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus

diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung;

12. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*);
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Undang-Undang *a quo* atau anggapan kerugian tersebut sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal

5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon I tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran *monotheism* tidak semata-mata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran *heterotheism* (antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari

bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan *a quo*

sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

B. Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

Pasal 2 yang menyatakan:

Ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 43 yang menyatakan:

Ayat (1): "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan*

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Pasal 28B ayat (2): "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Pasal 28D ayat (1): "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa "*suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*"; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Keterangan DPR RI

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*"

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,

namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
 - b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
 - c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
 - d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
 - e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.
4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:

Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan

dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*";

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*"; dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap*

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang

dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa "*yang dilahirkan di luar perkawinan*". Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Sementara ayat (2) menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena

pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundang) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2

ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pembedannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*"

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-

anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga

selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

PANITERA PENGANTI,


ttd.

Mardian Wibowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN



Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Anak dari:

PEMOHON I, Umur 23 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -, Pendidikan Terakhir -, Tempat Kediaman Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, Umur 23 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -, Pendidikan Terakhir -, Tempat Kediaman Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

Dislaimer

Kepartiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartiteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepntereraan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-384 2348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 Januari 2009 para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron kota Yogyakarta (kutipan Aka Nikah Nomor -);
2. Bahwa sebelum tanggal pernikahan tersebut Pemohon II telah melahirkan 1 orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Juli 2007;
3. Bahwa sebelum pernikahan para Pemohon dicatikan secara resmi di Kantor Urusan Agama Mantrijeron, para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 3 Juni 2007 di Sleman dengan wali nikah WALI NIKAH;
4. Bahwa para Pemohon mengakui bahwa anak yang bernama ANAK sebagaimana tertuang dalam posita nomor 2 di atas adalah benar-benar anak dari hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga anak tersebut merupakan anak kandung para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan anak keturunan tersebut guna perubahan Akta Kelahiran anak tersebut dengan identitas sebagai anak para Pemohon, bukan hanya bernasab pada Pemohon I;
6. Bahwa anak keturunan tersebut tidak pernah diakui oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan terdapat informasi yang bertentang pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kecamatan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3148 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh para Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohon para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK adalah diakui sebagai anak sah para Pemohon berdasarkan pengakuan para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-seadilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara ini karena pada kenyataannya anak para Pemohon tersebut telah memperoleh Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, para Pemohon memberikan tambahan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak adalah untuk keperluan pengesahan anak guna membuat perubahan atas Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAK;

Disclaimer

Kepartebelan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartebelan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartebelan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-384 2348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 2 bulan sebelum lahirnya ANAK tersebut, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan wali nikah WALI NIKAH karena wali nasab Pemohon II beragama non muslim;
 3. Bahwa orang tua Pemohon II menyerahkan hak walinya kepada WALI NIKAH dan WALI NIKAH merimanya;
 4. Bahwa nikah sirri tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon I dengan dihadiri sekitar 50 orang, termasuk ayah kandung dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta nomor -, tanggal 24 Februari 2012 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta nomor -, tanggal 16 Juni 2010 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 03 Januari 2009, yang bermeterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kelembagaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3148 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda

P.3;

4. Asli Surat Keterangan Kelahiran anak yang bernama ANAK yang dikeluarkan oleh BPS. BIDAN, AM. Keb tanggal 25 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I;

Di bawah sumpah saksi tersebut mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi alasan saksi mau menjadi wali nikah karena orang tua Pemohon II beragama Katolik;
- Bahwa pada mulanya ayah Pemohon II bersama AYAH PEMOHON II datang ke rumah saksi minta tolong kepada saksi untuk menikahkan Pemohon II. Pendek kata ayah Pemohon II menyerahkan masalah wali nikah anaknya kepada saksi. Setelah memastikan persetujuan dari kedua keluarga para Pemohon, saksi kemudian menyatakan bersedia menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan semangat menolong;
- Bahwa kebetulan saksi juga berteman dengan ayah kandung Pemohon I dan sering bertemu karena sama-sama menjadi pengurus di Dewan Yogyakarta;

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepantahanan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-384 2348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan saksi sudah menanyakan kepada keluarga para Pemohon tentang hal-hal yang dapat menjadi penghalang nikah. Kesimpulan keluarga para Pemohon, mereka tidak ada hubungan keluarga, tidak dalam hubungan sesuaan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sebab dilakukannya pernikahan sirri adalah karena waktu itu keadaan Pemohon II sudah hamil tua sementara para Pemohon masih sekolah, ada kekhawatiran dari pihak keluarga kalau dinikahkan ke Kantor Urusan Agama dan diketahui oleh pihak sekolah maka para Pemohon akan dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi setelah akad nikah selesai saksi tetap menyarankan kepada kedua keluarga para Pemohon untuk secepatnya mengurus pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa mushaf Alquran dan seperangkat alat sholat, sedangkan yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH dan AYAH PEMOHON II;

2. SAKSI II;

Di bawah sumpahnya saksi menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah sirri para Pemohon yang dilangsungkan di Sleman, di rumah orang tua Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3148 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim, yakni WALI NIKAH karena ayah Pemohon II seorang Katolik ;
- Bahwa sebab terjadi pernikahan sirri karena Pemohon II telah hamil besar sedangkan para Pemohon masih sekolah, dikhawatirkan jika menikah di Kantor Urusan Agama dan diketahui pihak sekolah maka para Pemohon akan dikeluarkan dari sekolah, akan tetapi saksi memberi saran kepada para Pemohon jika nanti telah lulus sekolah supaya pernikahan mereka dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dalam akad nikah itu ada mahar dan banyak orang yang hadir menyaksikan prosesi akad nikah para Pemohon termasuk keluarga dan kedua orang tua kandung para Pemohon;

3. SAKSI III;

Di bawah sumpah saksi tersebut menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan sirri para Pemohon dan dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim, yakni pak WALI NIKAH, karena orang tua Pemohon II adalah non muslim ;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dan Kitab Suci Alqur'an;

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepantahanan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-384 2348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan semasa kecil Pemohon II dan Pemohon II tinggal berjauhan;
- Bahwa alasan pernikahan sirri para Pemohon karena waktu itu Pemohon I masih berusia 17 tahun sedangkan Pemohon II sudah hamil besar dan masih sekolah, dikhawatirkan pihak sekolah akan mengeluarkan mereka jika mengetahui keduanya sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada huruf (a) butir 14 maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kepanteraan@mahkamahagung.go.id.
Telp: 021-384 3148 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyarankan para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan pengesahan anak karena anak tersebut sudah sama-sama diakui oleh para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan pengakuan tersebut, tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap mohon putusan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan pengesahan anak adalah karena anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 25 Juli 2007 memang benar-benar anak kandung para Pemohon, yang lahir setelah para Pemohon melakukan nikah secara sirri pada tanggal 3 Juni 2007. Selanjutnya para Pemohon menikah lagi di KUA Kecamatan Mantrijeron pada tanggal 3 Januari 2009;

Menimbang, bahwa di samping itu para Pemohon bermaksud mengajukan perubahan atas akta kelahiran anak tersebut agar pada akta kelahiran tidak tercantum (bernasab) kepada Pemohon II saja selaku ibunya, tetapi juga tercantum nama Pemohon I selaku bapak biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta 3 orang saksi;

Menimbang, terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di kota Yogyakarta;

Menimbang, terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepartitisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Di dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartitisan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartitisan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 2348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Mantrijeron Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 03 Januari 2009, menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan wali nikah adalah wali hakim (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron);

Menimbang, terhadap bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kelahiran anak yang bernama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh BIDAN tanggal 25 Juli 2007, menerangkan bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan wali nikah WALI NIKAH, saksi nikah SAKSI NIKAH dan AYAH PEMOHON II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dihadiri oleh banyak orang, dan ada ijab dan qobul, dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2007 di rumah orang tua Pemohon I di Sleman dengan wali nikah WALI NIKAH;
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2007 atau kurang 2 bulan dari pernikahan sirri tersebut Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK;
3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2009 atau sekitar 19 bulan dari kelahiran anaknya tersebut Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi di Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan beberapa informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kecamatan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: kepantersing@ma.kemahkamahagung.go.id
 Telp: 021-384 3148 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mantrijeron kota Yogyakarta, dengan wali hakim yakni Petugas Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama pihak yang melakukan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974). Hukum agama yang dimaksud termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang (Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah memenuhi sebagian besar ketentuan hukum perkawinan sebagaimana ditentukan oleh agama Islam, (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon II adalah WALI NIKAH yang mengaku mendapat pelimpahan mandat untuk bertindak sebagai wali hakim dari ayah kandung Pemohon II;

Disclaimer

Kepartitisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
 Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartitisan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepantitisan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 2348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menteri Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari

"Sultan" telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30/2005 tentang Wali Hakim di mana Pasal 2 dari Peraturan tersebut menegaskan; "bagi calon mempelai wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali nasab yang berhak, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat maka pernikahannya dilangsungkan oleh Wali Hakim".

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perselisihan tentang siapa yang berhak disebut Wali Hakim, akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Permenag RI Nomor 30/2005.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mangutip dalil syar'i berupa sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

السلطان ولي من لا ولي لها (رواه ابن ماجه عن عائشة وسليمان بن موسى وغيرهما)

Artinya : *Bahwa sultan (negara) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (HR Ibn Majah dari Aisyah dan Sulaiman bin Musa, dll);*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kepanters@ma.kemahkamahagung.go.id.
 Telp : 021-384 3148 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah kandung yang berlainan agama, dalam hukum

perkawinan Islam termasuk wali nasab yang tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang beragama Islam, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II seharusnya dilakukan dengan Wali Hakim yang telah ditentukan oleh "Sultan" (negara cq pemerintah), yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, kota Yogyakarta, dan bukan dengan wali orang perorang, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon I adalah *fasid*.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan lagi dengan Wali Hakim Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Dan perkawinan tersebut merupakan perkawinan baru sama sekali, bukan sekedar "tadjid an-nikah" sebagaimana yang sering terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan baru dengan wali nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, kota Yogyakarta tersebut, terkandung makna bahwa Pemohon I dan Pemohon II membatalkan perkawinannya yang pertama;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK lahir dari hasil perkawinan sirri yang fasid karena menggunakan Wali Nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30/2005;

Menimbang, bahwa meskipun di sebagian kalangan ulama memperbolehkan wanita hamil di luar nikah untuk dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya (vide

Disclaimer

Kepartiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartiteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpartiteraan@mahkamahagung.go.id

Telp. : 021-384.2348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kifayatul Akhyar II, hal. 81) , hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pendapat tersebut sama sekali tidak mengkaitkan dengan keabsahan anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut, lebih-lebih jika perkawinan tersebut fasid;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pertama (sirri) yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan fasid, sedangkan anak yang bernama ANAK lahir dari pernikahan tersebut, dan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dengan Wali Hakim Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, kota Yogyakarta, maka anak yang bernama ANAK tersebut harus dinyatakan sebagai anak yang lahir di luar nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

(الولد للفراش وللعاهر الحجر (رواه البخاري عن أبي هريرة

Artinya : Bahwa anak itu bagi pemilik tikar (ibunya), dan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam). (HR Bukhari dari Abu Hurairah).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa nasab anak yang bernama ANAK hanya kepada Pemohon II atau ibunya yaitu PEMOHON II dan keluarga Pemohon II, sehingga oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kecamatan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@ma.kemahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3148 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar ANAK dinyatakan sah sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak ;

Menimbang, meskipun anak yang bernama ANAK memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II selaku ibu kandungnya, akan tetapi anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang sangat kuat dengan Pemohon I (PEMOHON I) sebagai ayah biologisnya, sehingga oleh karenanya Pemohon I tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri (vide Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK, lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2007 hanya dapat dinasabkan kepada Pemohon II selaku ibu kandungnya;

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepertahanan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 2348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013., bertepatan dengan tanggal 7 rabiul Akhir 1434 H., oleh kami Drs. H. M. ALWI THAHA, SH, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH, MSI dan Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SULYADI, SHI sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. M. ALWI THAHA, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH, MSI

Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

SULYADI, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan hak atas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kecamatan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3148 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp 100.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 191.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN

Disclaimer

Kepartitisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dilansir hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartitisan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartitisan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 2348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 183/Pdt.P/2015/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

- 1 **HILARIUS ADOSON PAING**, lahir di NTT, tanggal 11 September 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sekawan Elok IV B.IV-60 Rt.032 Rw.005, Desa/Kel. Bulusidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 2 **IRAWATI LIONO**, lahir di Surabaya, tanggal 10 Juni 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sekawan Elok IV B.IV-60 Rt.032 Rw.005, Desa/Kel. Bulusidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 183/Pdt.P/2015/PN.Sda. tanggal 26 Juni 2015 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 183/Pdt.P/2015/PN.Sda. tanggal 26 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Juni

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2015/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan hal yang bertentangan dengan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanters@ma.kemahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3148 (red318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dibawah Register Nomor 183/Pdt.P/2015/PN.Sda., pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon 2 (IRAWATI LIONO) adalah seorang ibu yang telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki – laki, lahir di Surabaya tanggal 08 Oktober 2002, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3247/WNI/2002 tertanggal 22 Nopember 2002;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah, di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Mei 2005 di Gereja Kristen Indonesia di Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 093/2005, tertanggal 19 Mei 2005;
- Bahwa anak laki – laki yang diberi nama PIERRE JOHNSON diakui sebagai anak kandung dari HILARIUS ADOSON PAING dan IRAWATI LIONO, sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 15 Juni 2015; dikarenakan anak tersebut adalah anak biologis dari Para Pemohon;
- Bahwa Hal ini berdasarkan Pasal 281 Ayat (2) Jo Pasal 272 KUHPerdata mengenai “Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan” dan dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata “Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta notaris”;
- Bahwa demi Kepentingan dan kepastian hukum bagi anak tersebut, maka pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa anak laki-laki yang bernama PIERRE JOHNSON lahir di Surabaya tanggal 08 Oktober 2002, anak ke satu Jenis laki-laki adalah anak sah Para Pemohon;
- 3 Menetapkan bahwa anak laki-laki yang bernama PIERRE JOHNSON lahir di Surabaya tanggal 08 Oktober 2002 adalah anak kandung dari

Disclaimer

Kepartiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dilarsia hal tidak memuatkan hak atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartiteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartiteraan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri bernama HILARIUS ADOSON PAING dan IRAWATI LIONO;

- 4 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengakuan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya, dengan menambahkan beberapa keterangan diantaranya adalah:

- Bahwa para mengajukan permohonan untuk pengakuan anak, karena anak ini lahir sebelum kami melakukan perkawinan, jadi untuk legalitas perlu pengakuan secara resmi;
- Bahwa anak tersebut bernama Pierre Johnson lahir tahun 2002, sekarang berumur 12 tahun;
- Bahwa secara biologis anak tersebut adalah kami berdua namun secara hukum belum dimasukkan ke dalam akte perkawinan karena waktu itu kami tidak tahu;-
- Bahwa sewaktu Pemohon II mengandung, kami belum sempat melangsungkan perkawinan karena Pemohon I sedang bekerja di luar negeri bulan Juli 2002 sampai September 2004;-
- Bahwa waktu melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan dalam akta perkawinannya karena kami tidak melaporkan, hal itu disebabkan kami tidak tahu prosesnya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3515081109650001, atas nama HILARIUS ADOSON PAING, tertanggal 10-09-2013 (bukti P.1);
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 315085006780001 nama IRAWATI LIONO, tertanggal 10-09-2013 (bukti P.2);
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3515082601092970, atas nama Kepala Keluarga HILARIUS ADOSON PAING, tertanggal 20-06-2013 (bukti P.3);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2015/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan hal yang bertentangan dengan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3148 (red318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, No. : 093/2005, antara HILARIUS ADOSON PAING dengan IRAWATI LIONO, tertanggal 19 Mei 2005 (bukti P.4);
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Surabaya, No. : 3247/WNI/2002, atas nama : PIERRE JOHNSON, tertanggal 22 Nopember 2002 (bukti P.5);
- 6 Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dibuat dan ditandatangani HILARIUS ADOSON PAING, tertanggal 15 Juni 2015 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku, dinagzegelen dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga oleh karenanya fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama INDRESWANY LIONO dan PARSITO LIONO, yang keduanya telah membenarkan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pasangan suami isteri, yang merupakan orang tua kandung dari pemohon II IRAWATI LIONO;
- Bahwa anak kami IRAWATI LIONO (Pemohon II) telah kawin secara sah dengan HILARIUS ADOSAN PAING (Pemohon I);
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di gereja dan telah dicatatkan di Catatan Sipil tahun 2005;
- Bahwa para pemohon sebelum kawin, ketika masih pacaran dan belum diremikan mereka telah melakukan buhubungan badan sehingga IRAWATI LIONO (Pemohon II) melahirkan satu orang anak;
- Bahwa pada waktu IRAWATI LIONO (Pemohon II) mengandung dan melahirkan HILARIUS ADOSAN PAING (Pemohon I) sedang bekerja di luar negeri, jadi sebelum sempat diresmikan pernikahannya sampai anak sudah lahir;
- Bahwa beberapa tahun kemudian HILARIUS ADOSAN PAING (Pemohon I) kembali ke tanah air dan melangsungkan perkawinan secara sah pada tahun 2005;
- Bahwa pada waktu perkawinannya para pemohon, mestinya anak yang lahir di luar nikah harus dimasukkan ke dalam akte perkawinan, sehingga masuk menjadi anak yang sah, oleh karena ketidak-tahuan maka baru sekarang ini mengajukan ke Pengadilan untuk supaya disahkan pengakuan anak tersebut;

Disclaimer

Kepartiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Di dalam hal tidak menemukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartiteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartiteraan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bermaksud untuk mengesahkan pengakuan terhadap anak yang lahir diluar nikah tercatat atas nama PIERRE JOHNSON;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 para Pemohon berdomicili di wilayah Sidoarjo, sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan dikatikan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, baik bukti surat maupun saksi, maka didapat fak-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon semula sudah berhubungan badan diluar nikah, dan akhirnya Pemohon II melahirkan seorang anak laki-laki bernama PIERRE JOHNSON, yang lahir di Surabaya tanggal 08 Oktober 2002, (vide: bukti P-5);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Mei 2005 di Gereja Kristen Indonesia di Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 093/2005, tertanggal 19 Mei 2005 (vide: bukti P-4);
- Bahwa anak laki-laki yang diberi nama PIERRE JOHNSON tersebut, telah diakui sebagai anak kandung dari HILARIUS ADOSON PAING dan IRAWATI LIONO, sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 15 Juni 2015, dikarenakan anak tersebut adalah anak biologis dari Para Pemohon (vide: bukti P-6);
- Bahwa terhadap pengakuan oleh Pemohon I tersebut, pihak Pemohon II tidak keberatan dan bahkan sangat mendukung sepenuhnya;-

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakt-fakta tersebut permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2015/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan hakargi informasi yang terlewat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanters@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3148 (red318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon dengan sungguh-sungguh ingin mengakui dan mengesahkan anak luar kawin atas nama PIERRE JOHNSON, karena diakui bersama bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya;-

Menimbang, bahwa supaya keinginan para Pemohon tersebut bisa terlaksana, maka dengan mendasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata / BW), dan atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak diluar kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Artinya seorang laki-laki atau bapak yang akan melakukan pengakuan anak diluar kawin, hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu yang melahirkan anak di luar nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengakui anak luar kawin tersebut dapat dilakukan pada saat orang tua biologisnya melaksanakan perkawinan. Hal ini sejalan dengan KUH Perdata Pasal 273, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum atau pada perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini syarat utama pengakuan, jelas terpenuhi karena dengan diajukannya permohonan ini oleh para Pemohon, khususnya Pemohon II, sangat mendukung dan menyetujui untuk mengakui seorang anak bernama PIERRE JOHNSON, yang merupakan hasil hubungan diluar nikah oleh para Pemohon. Selanjutnya para Pemohon tersebut pada saat terjadi hubungan diluar nikah statusnya adalah lajang, artinya tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Mei 2005 di Gereja Kristen Indonesia di Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 093/2005, tertanggal 19 Mei 2005. Dengan adanya perkawinan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengakuan dari para Pemohon atas anak diluar kawin yang bernama PIERRE JOHNSON, maka secara hukum anak diluar kawin tersebut menjadi anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun pernyataan pengakuan anak luar kawin yang dilakukan oleh Pemohon I terjadi setelah perkawinan bukanlah kesengajaan akan tetapi karena ketidak-tahuan, maka terhadap hal tersebut bisa dimaklumi mengingat para Pemohon adalah orang awan yang belum paham tentang permasalahan

Disclaimer

Kepartiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartiteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepantiteraan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Dengan tindakan para Pemohon untuk mengakui anak luar kawin melalui Pengadilan sudah tepat, demi legalitas status kedudukan anak dalam keluarga para Pemohon;-

Menimbang, bahwa dengan status sebagai anak sah dari para Pemohon, maka PIERRE JOHNSON dengan para Pemohon mempunyai hubungan hukum keperdataan yang baru, artinya dahulu PIERRE JOHNSON hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau Pemohon I saja, sekarang adalah hubungannya dengan para Pemohon adalah hubungan antara anak dengan orang tua, dengan segala hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa bahkan lebih lanjut terhadap pengakuan anak diluar nikah, meskipun belum secara tegas diatur dalam UU Perkawinan, maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012 yang menyebutkan diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin dari anak-anak ahli waris yang sah, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan formulasi petutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon dan permohonan dikabulkan, maka secara hukum biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, akan Pasal 273, 281 jo 284 KUH Perdata dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama PIERRE JOHNSON lahir di Surabaya tanggal 08 Oktober 2002 sesuai Akte Kelahiran Nomor 3247/WNI/2002 tertanggal 22 Nopember 2002, adalah anak yang lahir diluar nikah dari IRAWATI

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2015/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan hal yang bertentangan dengan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanters@ma.kemahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3148 (red318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIONO (Pemohon II) yang diakui dan menjadi anak sah dari para Pemohon (pasangan suami isteri HILARIUS ADOSON PAING dan IRAWATI LIONO);

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang pengakuan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 oleh H. ZAENI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh EDI PRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDI PRAYITNO, S.H.

H. ZAENI, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

• Panggilan	= Rp65.000,00
• Pendaftaran	= Rp30.000,00
• ATK/Biaya proses	= Rp50.000,00
• PNBPN	= Rp5.000,00
• Materai	= Rp6.000,00
• Redaksi	= <u>Rp5.000,00</u>
Jumlah	Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal tidak menemukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keputeraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keputeraan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-384 3348 (ext.318)